

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. a. kutipan akta kelahiran;
2. b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. c. fotokopi KK orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Hari pertama pemohon menyampaikan berkas permohonan lewat loket permohonan, kemudian permohonan diterima oleh petugas dari bidang Pendaftaran Penduduk untuk dikoreksi kelengkapannya. Apabila berkas permohonan kurang lengkap persyaratannya dikembalikan untuk dilengkapi dan apabila lengkap diproses. Berkas yang disampaikan diregister pada register penerimaan berkas kemudian pada hari kedua operator mengecek data yang ada dengan berkas yang disampaikan serta menunggu penunggalan data/ validasi data dari pusat untuk diterbitkan AKTA PERKAWINAN.

(Apabila Tidak Terjadi Gangguan Aplikasi & Jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan:

- a. Datang langsung
- b. Melalui Telepon (0812-6060-6027)
- c. Melalui kotak saran
- d. Melalui website dukcapil (dukcapil.padanglawasutarakab.go.id /
- e. Melalui surat